


**STUDI TENTANG SENGKETA TANAH
DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



Disusun oleh :

RONI TEJALESMANA
NIM. 9651084

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTI SARI

Persoalan tanah di Indonesia pada tahun yang akan datang akan terus meningkat. Hal ini bisa terjadi antara lain disebabkan dengan meningkatnya jumlah penduduk sedangkan luas tanah relatif tetap dan terbatas. Dewasa ini kegiatan pembangunan disegala bidang meningkat dan semua kegiatan tersebut memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut sebagai konsekuensi logis, maka meningkat pula berbagai kasus sengketa tanah yang muncul kepermukaan dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Selain dari pada itu, kasus-kasus sengketa tanah muncul sebagai akibat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung meningkat. Hal ini akan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang dianggap oleh mereka kurang mendapatkan proporsi yang wajar didalam wadah negara hukum. Dalam era keterbukaan saat ini Pemerintah telah membuat suatu kebijaksanaan untuk menampung berbagai permasalahan khususnya permasalahan di bidang pertanahan dari masyarakat dalam wadah Kotak Pos 4000 dan Kotak Pos 5000 ataupun dapat melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keadaan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya penanganan permasalahan secara terpadu, baik antara instansi pemerintah, swasta maupun anggota masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis dan banyaknya kasus sengketa tanah di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penyebab munculnya sengketa tanah yang terjadi di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum atas kasus sengketa tanah yang dilakukan melalui Lembaga Peradilan dan di luar Pengadilan di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik analisis tabulasi yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah tersusun dalam bentuk tabel yang selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif yang tujuannya untuk dapat menjelaskan gambaran yang sebenarnya secara faktual tentang kasus-kasus sengketa tanah di kantor Pertanahan Kota Bandung.

Dari hasil-hasil penelitian yang telah penyusun dapatkan dan dari hasil analisa, maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu sengketa tanah di Kota Bandung disebabkan karena terjadinya sengketa hak, sementara upaya penyelesaian hukum dilakukan melalui proses di luar Pengadilan (musyawarah) dan melalui proses di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN INTI SARI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Telaah Pustaka	8
1. Jenis Sengketa Tanah.....	8
2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah.....	11
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah.....	12
4. Kewenangan Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan....	14
5. Landasan Pelaksanaan Penanganan Kasus Sengketa Tanah	16

	B. Kerangka Pemikiran	28
	C. Anggapan Dasar	31
	D. Batasan Operasional.....	32
BAB	III. METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	33
	B. Lokasi Penelitian	34
	C. Populasi dan Sampel.....	34
	D. Jenis dan Sumber Data	34
	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Analisis Data.....	36
BAB	IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
	A. Letak dan Wilayah Administrasi Daerah.....	37
	B. Keadaan Fisik Wilayah.....	39
	C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	41
BAB	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Sengketa Tanah Yang Terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung.....	45
	1. Sengketa Tanah di Luar Peradilan.....	46
	2. Sengketa Tanah di Lembaga Peradilan.....	48
	B. Penyebab Munculnya Sengketa Tanah.....	49
	1. Sengketa Pendudukan Tanpa Hak.....	50
	2. Sengketa Yang berkaitan Dengan Bidang Pendaftaran Tanah.....	50
	3. Sengketa Pembebasan/Pengadaan Tanah.....	52
	4. Sengketa Tanah Karena Hibah/Waris.....	52
	5. Sengketa Tanah Karena Jual Beli.....	53
	C. Upaya Penelesaian Hukum Sengketa Tanah di Bandung.	56
	1. Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Peradilan.....	57
	2. Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri...	57
	3. Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah adalah merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang sifatnya tetap dan merupakan salah satu unsur mutlak yang dibutuhkan oleh manusia. Arti penting tanah bagi manusia sangat besar yaitu sebagai sumber penghidupan baik untuk tempat tinggal, untuk mencari nafkah maupun untuk kepentingan sosial, menurut John Salindeho (1987 : 23):

“Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis, sekaligus magis-religius-kosmis menurut pandangan bangsa Indonesia; ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat , lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan”.

Sejalan dengan laju pembangunan yang semakin meningkat khususnya pembangunan fisik dan hampir semua kegiatan pembangunan memerlukan tanah, ini juga mengakibatkan semakin meningkatnya harga tanah. Dalam hubungan ini akan membawa akibat makin meningkatnya masalah pertanahan yang semakin sulit dan kompleks, termasuk konflik-konflik pertanahan, antara lain disebabkan adanya keterbatasan akan luas tanah yang relatif tetap dan semakin tingginya nilai tanah. Konflik-konflik tersebut sangat beraneka ragam, dari konflik yang bersumber dari masalah waris, sengketa batas, sengketa lokasi, jual beli tanah dan lain-lain sampai ke konflik penguasaan dan penggunaan tanah. Menghadapi hal-hal yang demikian,

pemerintah dalam hal ini instansi yang disertai tugas menangani tanah perlu mempunyai kemampuan yang prinsip dan mendasar serta keterpaduan baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasionalnya. Kebijakan operasional sebagai sasaran sekaligus landasan mengenai pertanahan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan, yaitu :

1. Tertib Adiministrasi Pertanahan.
2. Tertib Hukum Pertanahan.
3. Tertib Penggunaan Tanah.
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Kebijakan tersebut di atas diharapkan tercapainya keselarasan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pembangunan yang harus mengacu kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut diperjelas dalam Ketetapan MPR No II/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab IV, Huruf F butir 12 yang berbunyi :

“Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar semakin terwujud sistem pengelolaan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi Tertib Adiministrasi Pertanahan, Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah serta Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. Kegiatan pengembangan Administrasi Pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang semakin baik”.

Masalah tanah merupakan masalah lintas sektoral dan sangat kompleks yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Sebagaimana diketahui, tanah merupakan sesuatu yang relatif bersifat tetap, sedangkan kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat sebagai

terjadinya benturan-benturan kepentingan antara berbagai pihak dalam masyarakat, baik dalam penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah. Benturan-benturan itulah yang seringkali mengakibatkan penyebab timbulnya berbagai ketegangan dan kerawanan sosial dimasyarakat. Menurut Soni Harsono, (1995 : 2) :

“Tanah sebagai unsur dari pada ruang mempunyai makna yang strategis, karena di dalamnya terkandung tidak saja aspek fisik, akan tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya bahkan politik serta pertahanan dan keamanan”.

Munculnya kasus sengketa tanah dewasa ini pada dasarnya bukan hanya fenomena yang terjadi saat ini saja. Fenomena ini sudah ada sejak masyarakat membutuhkan tanah sebagai lahan pertanian, sebagai akibat dari ledakan jumlah penduduk. Pemahaman terhadap persoalan ini secara menyeluruh, sebenarnya hanya dapat ditelusuri melalui penelitian sejarah yang panjang dan mendalam. Akan tetapi, untuk memahami kasus sengketa tanah yang muncul pada beberapa tahun terakhir ini, di sini dicoba melalui pemahaman tentang gambaran umum perkembangan kondisi pemilikan dan penguasaan tanah serta konflik-konflik yang terjadi.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan terjadinya benturan aneka kepentingan antara pemilik dengan pihak yang ingin memilikinya. Saling serobot dan saling mengaku sebagai pemilik yang sah. Disamping itu banyak pula dijumpai penggunaan tanah yang tidak sesuai aturan, misalnya jalur hijau di daerah perkotaan dibangun secara tidak semestinya, didirikannya bangunan-bangunan liar yang

Di Kota Bandung sengketa tanah terjadi sebagai akibat dari jumlah penduduk yang relatif padat yang senantiasa memerlukan tanah sebagai tempat di mana mereka hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.. Di samping itu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandung mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan di sektor industri, sektor perumahan dan sektor lainnya yang kesemuanya itu memerlukan tanah sebagai tempat dimana kegiatan tersebut berlangsung, sedangkan kita ketahui bahwa ketersediaan tanah relatif tetap. Terjadinya benturan kepentingan tersebut di atas merupakan penyebab timbulnya sengketa tanah serta di Kantor Pertanahan Kota Bandung, lokasi di mana penyusun mengadakan penelitian termasuk kategori Kantor Pertanahan yang cukup tinggi didalam produksi penerbitan sertipikat, kondisi tersebut akan menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya suatu sengketa tanah. Atas dasar kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang disusun sebagai skripsi dengan judul :

**“STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI WILAYAH KERJA
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT”**

B. Permasalahan

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah bagi manusia adalah sesuatu yang mempunyai nilai yang sangat sakral dan magis religius. Dalam hal ini nampaklah bahwa tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia baik secara

individual maupun secara bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya tanah bagi manusia dan semakin pesatnya kegiatan pembangunan pada saat ini, sebagai akibatnya banyak terjadi kasus-kasus sengketa tanah.

Persoalan tanah di Indonesia pada tahun yang akan datang akan terus meningkat. Hal ini bisa terjadi antara lain disebabkan dengan meningkatnya jumlah penduduk sedangkan luas tanah relatif tetap dan terbatas. Dewasa ini kegiatan pembangunan di segala bidang meningkat dan semua kegiatan tersebut memerlukan tanah sebagai sarana dasarnya, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut sebagai konsekuensi logis maka meningkat pula berbagai kasus sengketa tanah yang muncul kepermukaan dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Selain dari pada itu, kasus-kasus sengketa tanah muncul akibat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang dianggap oleh mereka kurang mendapatkan proporsi yang wajar di dalam wadah negara hukum. Dalam era keterbukaan saat ini, Pemerintah telah membuat suatu kebijaksanaan untuk menampung berbagai permasalahan, khususnya permasalahan di bidang pertanahan, dari masyarakat, dalam wadah Kotak Pos 4000 dan Kotak Pos 5000 ataupun dapat melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Intensitas kasus-kasus sengketa tanah yang ada di Kota Bandung bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan yang dilaksanakan maupun jumlah penduduk di Kota Bandung yang cukup padat dan hal ini akan

mengakibatkan terjadinya penguasaan, pemilikan tanah serta penggunaan tanah yang tidak terkendali yang akan mengakibatkan terjadinya konflik dibidang pertanahan.

Dari keadaan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya penanganan permasalahan secara terpadu, baik antara instansi pemerintah, swasta maupun anggota masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sengketa tanah apa saja yang terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung?
2. Apa penyebab dari terjadinya sengketa tanah tersebut ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum atas sengketa tanah yang timbul ?

D. Pembatasan Masalah

Menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan pembatasan masalah penelitian, yaitu hanya menyangkut sengketa tanah yang masuk pada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang diajukan dan diproses di luar Lembaga Peradilan maupun melalui Lembaga Peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 1995

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis dan banyaknya sengketa tanah yang terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah .
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum atas sengketa tanah yang timbul.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengembangkan cara berpikir yang ilmiah pada penulis sebagai mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah.
2. Untuk memberikan informasi tentang sengketa tanah yang terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung.
3. Untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian hukum atas sengketa tanah yang terjadi.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah penyusun kumpulkan dan dari hasil analisis data dalam Bab V dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa tanah yang terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung Kota Bandung sebanyak 85 sengketa, yang terdiri dari

1. Jenis sengketa di wilayah Kota Bandung :

a. di luar Pengadilan , mengenai :

1. mengenai Pendudukan Tanpa Hak;
2. mengenai Pendaftaran Tanah;
3. mengenai Pembebasan/ Pengadaan Tanah.

b. di Lembaga Peradilan yaitu mengenai :

1. mengenai Pendaftaran Tanah;
2. mengenai Pendudukan Tanpa Hak;
3. mengenai Hibah/Waris;
4. mengenai Jual Beli;
5. mengenai Pembebasan/Pengadaan Tanah.

2. Sengketa tanah yang terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada umumnya disebabkan oleh :

- a. ketidakjelasan alas hak yang digunakan sebagai dasar dalam proses pendaftaran tanah..
- b. ketersediaan luas tanah yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana luas tanah relatif tetap tidak berubah.
- c. harga tanah dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
- d. adanya pihak-pihak tertentu (calo) yang mencoba melibatkan diri dalam pengurusan di bidang pertanahan untuk mencari keuntungan pribadi.
- e. kondisi masyarakat yang semakin tinggi tingkat kesadaran hukum untuk menuntut hak-haknya yang dianggap kurang mendapatkan porsi yang wajar dalam wadah negara hukum.

3. Upaya penyelesaian hukum atas sengketa tanah di Wilayah Kota Bandung

belum sepenuhnya dapat diselesaikan, hal ini terlihat dari data yang ada dari 85 sengketa tanah yang terdokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung, baru sekitar 13 sengketa tanah atau sekitar 15,29 %, sedangkan yang sisanya sebanyak 72 sengketa tanah masih dalam tahap proses penyelesaian, baik di luar pengadilan maupun di lembaga Peradilan. Untuk lebih jelasnya lagi terdiri atas

- a. jumlah sengketa tanah di luar pengadilan dari 10 sengketa, baru 5 sengketa yang dapat diselesaikan;

- b. jumlah sengketa tanah di Pengadilan Negeri dari 37 sengketa tanah, yang sudah diselesaikan sebanyak 4 sengketa tanah (5,33 %) dan sisanya sebanyak 33 sengketa tanah masih dalam tahap persidangan;
- c. jumlah sengketa tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara dari 38 sengketa tanah, yang sudah dapat diselesaikan sebanyak 4 sengketa tanah (5,33 %) dan sisanya sebanyak 34 sengketa tanah masih dalam tahap penyelesaian atau dalam tahap persidangan.

B. S a r a n

Berdasarkan data yang ada serta didasarkan atas hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab V, penyusun mencoba memberikan saran atas kenyataan yang terjadi di Wilayah Kota Bandung sesuai dengan judul skripsi yaitu mengenai “Studi Tentang Sengketa Tanah Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat”. Adapun saran-sarannya antara lain :

1. Perlu terus meningkatkan usaha-usaha untuk menertibkan administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan, khususnya di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Usaha dimaksud seperti melengkapi sarana peta, melakukan penataan arsip dan melakukan pendataan terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar.
2. Perlu segera dilaksanakan pelaksanaan peningkatan mutu dan pelayanan di bidang pertanahan serta meningkatkan fungsi pengawasan melekat (Waskat)

3. Perlu ditingkatkan kinerja dan koordinasi antar pihak terkait dalam upaya penyelesaian hukum atas sengketa tanah baik di Kantor Pertanahan sendiri maupun di Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara). Hal ini bila dikaitkankan dengan tingkat penyelesaian hukum atas sengketa tanah yang terjadi di wilayah Kota Bandung dari 85 sengketa tanah yang ada hanya sekitar 13 sengketa tanah yang bisa diselesaikan atau sekitar 15,29 %.

DAFTAR PUSTAKA

Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Cipta, Jakarta.

BPN, P3HT, 1991, *Pokok-pokok Kebijakanaksanaan Pertanahan di Indonesia*, Jakarta.

Boedi Harsono, 1997, *Sejarah Pembentukan Indang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

Soni Harsono 1995, *Pokok-pokok Kebijakanaksanaan Pertanahan Di Indonesia*, Seri Iv, Jakarta: BPN-Proyek P3HT.

H. Abdurrahman, 1994, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dadang Juliantara, 1994, *Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi*: Forum LSM-LPSM DIY, *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM-LPSM DIY dan YAPIKA.

Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni

AA Oka Mahendra, 1996, *Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hadari Nawawi 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogyakarta, Gajah Mada University Press

WJS Poerwadarminta, 1985, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Indoneis: Balai Pustaka.

John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Masri Singarimbun, dan Sofyan Effendi, 1993, *Metode Penelitian*, LP3ES, Jakarta

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta:STPN.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan :

Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 1991 Jakarta:Djambatan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1994 – 2004.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/KBPN/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Ka.Badan Pertanahan Nasioanl Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Pengadilan.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Ka.Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara